

Kemandirian Ekonomi Difabel dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus KDK Santika Kaliagung

Muhamad Makhfud Fakhru^{1*}, Fuad Yanuar Ahmad Rifai², Ahmad Muhibin³

Institut Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang

Email: putumakhfud@gmail.com¹, fyarc86@gmail.com², ahmadmuhibin721@gmail.com³

* Corresponding Author

Submitted: 10 May 2026

Revised: 15 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Published: 24 June 2026

How to Cite:

Fakhru¹, M. M., Rifai, F. Y. A., & Muhibin, A. (2026). Kemandirian Ekonomi Difabel dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus KDK Santika Kaliagung. *Jurnal Iqtisaduna*, 12(1), 215–229.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i1.69075>



Copyright © 2026 by
Authors

ABSTRACT

This study examines the economic independence of persons with disabilities in the Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Santika Kaliagung through the Mucuna Chips enterprise, using Empowerment Theory and the normative framework of *Maqāṣid Syariah*. A qualitative case study approach, including interviews, observations, and documentation, revealed that participants are actively engaged in production, marketing, and role allocation based on their capabilities, with support from family and community collaboration. The practice strengthens technical skills, participation, resource control, and ethical awareness, thereby promoting financial and social independence. Integration of Sharia principles ensures that economic activities are ethical, fair, and meaningful, while also enhancing social inclusion and business sustainability. Findings indicate that community-based economic empowerment for persons with disabilities, which combines technical, social, and normative aspects, can serve as a model for inclusive and sustainable economic development.

Keywords: Economic Independence of Persons with Disabilities; Empowerment Theory; *Maqāṣid Shari'ah*.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Santika Kaliagung melalui usaha Mucuna Chips, dengan menggunakan Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) dan landasan normatif *Maqāṣid Syariah*. Pendekatan kualitatif melalui studi kasus, wawancara, observasi, dan dokumentasi mengungkapkan bahwa difabel terlibat aktif dalam produksi, pemasaran, dan pembagian peran berdasarkan kemampuan, serta didukung oleh kolaborasi keluarga dan komunitas. Praktik ini memperkuat kapasitas teknis, partisipasi, kontrol atas sumber daya, serta kesadaran etis, yang mendorong kemandirian finansial dan sosial anggota. Integrasi prinsip syariah memastikan aktivitas ekonomi yang etis, adil, dan bermakna, sekaligus meningkatkan inklusi sosial dan keberlanjutan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi difabel berbasis komunitas yang menggabungkan aspek teknis, sosial, dan normatif dapat menjadi model ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi Difabel; Empowerment Theory; *Maqāṣid Syariah*.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mencapai kemandirian ekonomi akibat rendahnya akses kerja, stigma sosial, serta terbatasnya pendidikan dan pelatihan. Meskipun hak difabel telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, partisipasi ekonomi mereka tetap rendah (Dyastari & Diah, 2025). Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan jumlah penyandang disabilitas mencapai 17,8 juta hingga 22,97 juta jiwa, dengan partisipasi kerja hanya 21,65% hingga 40,53%. Kondisi ini menegaskan perlunya pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kemandirian ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu dan masyarakat. Prinsip keadilan (*'adl*) menekankan pentingnya pemerataan akses ekonomi tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, konsep *tamkīn* (pemberdayaan) menunjukkan bahwa setiap individu berhak memperoleh penguatan kapasitas agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Prinsip *ta'āwun* (kerja sama) juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara individu, keluarga, dan komunitas dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi syariah memberikan dasar normatif untuk menilai keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dari aspek material, tetapi juga dari aspek etika, keadilan, dan keberlanjutan sosial (Taufik et al., 2025).

Salah satu praktik nyata pemberdayaan ekonomi difabel dapat dilihat pada Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Santika di Kaliagung, Kulon Progo, yang mengembangkan usaha pengolahan koro benguk menjadi keripik "Mucuna Chips". KDK Santika resmi berdiri pada tahun 2022 sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi, meskipun aktivitas kelompok telah berjalan sejak 2018. Kelompok ini memiliki sekitar 127 anggota yang terdiri dari 9 difabel netra, 6 tuli, 10 difabel intelektual, 55 difabel fisik, 29 difabel mental, dan 18 difabel ganda, dengan sekitar 50 anggota aktif dalam kegiatan kelompok. Usaha Mucuna Chips mulai dirintis sejak pertengahan tahun 2023 dengan memanfaatkan koro benguk yang sebelumnya hanya diolah secara sederhana menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Dalam kegiatan produksi dan pemasaran, anggota difabel terlibat secara langsung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa difabel tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang berperan aktif dalam membangun kemandirian ekonomi serta meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi sosial di masyarakat (Observasi, 2026).

Penelitian mengenai kemandirian ekonomi difabel dalam perspektif ekonomi syariah menunjukkan adanya beragam arah kajian yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tren utama, yaitu pemberdayaan berbasis komunitas, pendekatan ekonomi Islam, serta kajian mengenai akses kerja dan hambatan struktural. Pada aspek pemberdayaan, penelitian Pratiwi & Rahmi (2024) menunjukkan bahwa program CSR sebagai bentuk dukungan kelembagaan mampu meningkatkan keterampilan, peluang kerja, pendapatan, dan kesejahteraan difabel, meskipun masih cenderung menempatkan mereka sebagai penerima manfaat program (Pratiwi & Rahmi, 2024). Kajian Sari dkk menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri difabel netra, namun pola pemberdayaan yang masih karitatif membuat kemandirian belum terbentuk secara optimal (Sari & Hamid, 2023). Pada aspek penggunaan teori dan kerangka konseptual untuk membaca proses pemberdayaan serta nilai ekonomi Islam. Penelitian lain menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kewirausahaan, pelatihan bisnis, partisipasi, dan layanan yang tidak diskriminatif dapat menjadi strategi untuk mengurangi eksklusi sosial (Indarwati et al., 2024). Di sisi lain, Aqni dkk (2025) menggunakan pendekatan nilai-nilai syariah dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*

untuk meneliti hubungan antara nilai spiritual Islam dan motivasi kerja pegawai (Aqni et al., 2025). Pada aspek konteks kajian, penelitian Marasaoly dkk yang menunjukkan bahwa difabel masih menghadapi hambatan dalam mengakses pekerjaan akibat stigma sosial, keterbatasan pengetahuan pasar kerja, dan ketimpangan akses (Marasaoly et al., 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa akses difabel ke pasar kerja formal dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, kepercayaan diri, stigma sosial, dan belum optimalnya kebijakan inklusif (Utami et al., 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kemandirian ekonomi difabel masih terbatas pada aspek objek, teori, dan konteks. Dari sisi objek, kajian sebelumnya cenderung menempatkan difabel sebagai penerima manfaat program, seperti CSR, bantuan sosial, pelatihan, dan dukungan kelembagaan, bukan sebagai pelaku ekonomi aktif dalam produksi dan pemasaran. Dari sisi teori, teori pemberdayaan dan *Maqāṣid Syariah* masih banyak digunakan secara terpisah, belum dipadukan secara khusus untuk menganalisis kemandirian ekonomi difabel. Dari sisi konteks, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada akses kerja formal dan program kelembagaan, belum pada praktik usaha komunitas lokal yang dijalankan oleh difabel secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan difabel sebagai pelaku ekonomi aktif dalam usaha Mucuna Chips di KDK Santika Kaliagung, menggunakan teori pemberdayaan sebagai kerangka analisis, serta *Maqāṣid Syariah* yang dikembangkan oleh Asy-Syatibi sebagai landasan normatif untuk memahami tujuan syariat dalam praktik pemberdayaan ekonomi difabel.

Berdasarkan fenomena rendahnya partisipasi ekonomi penyandang disabilitas dan kesenjangan penelitian sebelumnya yang jarang menempatkan difabel sebagai pelaku ekonomi aktif, pemberdayaan ekonomi difabel dipahami bukan hanya sebagai akses kerja dan pendapatan, tetapi juga proses membangun kemandirian yang selaras dengan nilai syariah. *Maqāṣid Syariah* Asy-Syatibi digunakan sebagai landasan normatif, menekankan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) untuk menilai martabat, keselamatan, kapasitas berpikir, keberlangsungan sosial, dan hak ekonomi difabel (Budiarysih et al., 2023). Teori pemberdayaan (*Empowerment Theory*) digunakan untuk menafsirkan bagaimana difabel memperoleh akses, kesempatan, penguatan kapasitas, kepercayaan diri, serta peran sebagai pelaku usaha. Dalam konteks KDK Santika, teori pemberdayaan membantu membaca keterlibatan anggota difabel dalam produksi, pemasaran, pembagian peran sesuai kemampuan, dukungan keluarga, dan kerja sama komunitas sebagai proses menuju kemandirian ekonomi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi difabel di KDK Santika Kaliagung melalui usaha Mucuna Chips dengan menggunakan kerangka teori pemberdayaan (*Empowerment Theory*) dan landasan normatif *Maqāṣid Syariah*. Fokus utama kajian ini adalah memahami bagaimana difabel sebagai pelaku ekonomi aktif terlibat dalam produksi, pemasaran, pembagian peran sesuai kemampuan, dukungan keluarga, dan kerja sama komunitas, serta dampaknya terhadap pembentukan kemandirian ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Kajian ini juga menelaah integrasi teori pemberdayaan dan *Maqāṣid Syariah* sebagai alat analisis untuk menilai praktik ekonomi difabel secara berkelanjutan. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian kemandirian ekonomi difabel dengan menghadirkan konteks empiris dari unit usaha komunitas lokal yang selama ini jarang diteliti. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi inklusif yang mendorong kemandirian, partisipasi sosial, dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus pada Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Santika Kaliagung, khususnya usaha Mucuna Chips, yang dipilih secara purposive untuk menggambarkan praktik kemandirian ekonomi difabel berbasis nilai-nilai syariah (Sugiyono, 2021). Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 ketua KDK Santika, 2 pengelola usaha Mucuna Chips, 5 anggota difabel aktif, dan 2 orang tua anggota difabel. Pengumpulan data dilakukan pada Februari–April 2026. Informan terdiri dari ketua KDK Santika, pengelola Mucuna Chips, anggota difabel, dan orang tua anggota KDK Santika. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dipilih secara *purposive* berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang relevan untuk menghasilkan data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Lexy J. Moleong, 2017).

Analisis data dilakukan secara deskriptif interaktif menurut Miles & Huberman (1984) melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Teori pemberdayaan (*Empowerment Theory*) menurut Rappaport (1987) digunakan untuk menilai akses, kapasitas, partisipasi, kepercayaan diri, dan peran aktif difabel dalam produksi, pemasaran, pembagian peran, dukungan keluarga, dan kerja sama komunitas (Safitri & Purwanto, 2025). Kerangka normatif *Maqāsid Syariah* menjadi pedoman evaluasi, dengan indikator (*hifz al-nafs*) keselamatan anggota, (*hifz al-mal*) untuk hak ekonomi, (*hifz al-'aql*) untuk pemanfaatan kemampuan berpikir, (*hifz al-nasl*) untuk dampak sosial keluarga, dan (*hifz al-din*) untuk kesesuaian praktik dengan nilai syariah. Setiap temuan dianalisis berdasarkan kategori kapasitas, partisipasi, dan hak ekonomi sesuai indikator *Maqāsid*, sehingga kualitas pemberdayaan dan keselarasan praktik ekonomi dengan tujuan syariat dapat diukur. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi metode, triangulasi sumber, dan *member check*, sedangkan keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup studi yang hanya berfokus pada satu unit usaha komunitas lokal sehingga generalisasi temuan bersifat terbatas (Sugiyono, 2021).



Gambar 1. Diagram Alur Konsep Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Santika Kaliagung berperan sebagai wadah pemberdayaan sosial ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas melalui aktivitas produktif berbasis komunitas. Secara kelembagaan, kelompok ini terbentuk secara formal pada tahun 2022 dengan total anggota sekitar 127 orang dari berbagai kategori disabilitas, di mana sekitar 50 orang tercatat aktif dalam berbagai kegiatan usaha.

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa KDK Santika tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi juga berkembang menjadi unit ekonomi berbasis komunitas melalui pengolahan Mucuna Chips yang mulai dirintis sejak tahun 2023. Proses ini mengubah komoditas lokal koro benguk menjadi produk bernilai tambah dengan kapasitas produksi sekitar 5–8 kilogram per siklus, yang disesuaikan dengan kondisi anggota serta ketersediaan bahan baku.

Dalam pelaksanaan kegiatan, sistem kerja disusun secara adaptif dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing individu. Kontribusi anggota difabel tersebar dalam beberapa peran, seperti pengemasan oleh peserta netra, pengolahan bahan oleh difabel fisik, serta dukungan administrasi oleh anggota dengan hambatan intelektual. Selain itu, sebagian anggota juga terlibat dalam distribusi produk melalui penjualan langsung maupun sistem reseller.

Aktivitas produksi dan distribusi dijalankan secara fleksibel tanpa struktur kerja yang kaku, sehingga memungkinkan partisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Dukungan keluarga turut memperkuat keberlanjutan proses tersebut melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung, sehingga membentuk ekosistem kerja berbasis komunitas yang saling menopang.

Pada aspek pemasaran, produk Mucuna Chips dipasarkan melalui berbagai kanal, seperti penjualan langsung, media sosial, bazar, dan jaringan komunitas lokal. Strategi ini memperluas jangkauan pasar ke berbagai segmen konsumen tanpa batasan usia.

Dari sisi dampak, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi pada anggota yang terlibat, yang tercermin dari bertambahnya pendapatan, meningkatnya keterampilan kerja, serta berkembangnya rasa percaya diri dalam aktivitas sosial. Meskipun kemandirian ekonomi penuh belum tercapai, terdapat perubahan signifikan dalam posisi sosial difabel, dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang aktif.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan relasional yang terbangun dalam sistem komunitas, sehingga membuka ruang analisis lebih lanjut dalam perspektif *Maqāsid Syariah* dan teori pemberdayaan (*Empowerment Theory*).

Partisipasi dan Peran Difabel dalam Produksi sebagai Realisasi *Hifz al-Nafs*

Anggota KDK Santika berperan aktif dalam seluruh tahapan produksi Mucuna Chips, mulai dari pengolahan bahan baku, pengepakan, hingga pencatatan logistik. Difabel netra fokus pada pengepakan, difabel fisik mengolah bahan, dan difabel intelektual membantu dalam administrasi sederhana. Praktik ini menunjukkan bahwa anggota difabel tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi aktif yang memiliki peran nyata dalam kegiatan produksi. Dalam perspektif *Maqāsid Syariah*, keterlibatan tersebut mencerminkan realisasi *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa, martabat, rasa aman, dan penguatan kepercayaan diri difabel dalam kehidupan sosial ekonomi (Budyarsih et al., 2023).

Anggota KDK Santika berperan aktif dalam seluruh tahapan produksi Mucuna Chips, mulai dari pengolahan bahan baku, pengepakan, hingga pencatatan logistik. Difabel netra fokus pada pengepakan, difabel fisik mengolah bahan, dan difabel intelektual membantu dalam administrasi sederhana. Praktik ini menunjukkan bahwa anggota difabel tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi aktif yang memiliki peran nyata dalam kegiatan produksi. Dalam perspektif *Maqāsid Syariah*, keterlibatan tersebut mencerminkan realisasi *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa, martabat, rasa aman, dan penguatan kepercayaan diri difabel dalam kehidupan sosial ekonomi (Budyarsih et al., 2023).

Distribusi peran yang disesuaikan dengan kapasitas individu menunjukkan bahwa kegiatan produksi dijalankan secara adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Sistem kerja yang

fleksibel memungkinkan setiap anggota berpartisipasi sesuai dengan kemampuan tanpa tekanan yang melampaui kondisi fisik maupun psikologisnya. Hal ini sejalan dengan *hifz al-nafs* karena aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan pada hasil produksi, tetapi juga pada perlindungan martabat dan keamanan anggota difabel. Ketua KDK menegaskan, "*Kami memberi ruang bagi teman-teman difabel untuk mandiri dan aktif*" (Bu Keminem, 2026). Dalam konteks ini, *Maqāsid Syariah* menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus menghadirkan kemaslahatan, bukan hanya melalui pendapatan, tetapi juga melalui pengakuan terhadap hak dan martabat manusia (Nuryanto et al., 2025).

Dalam kerangka *Empowerment Theory*, keterlibatan anggota dalam produksi dapat dipahami sebagai proses penguatan akses, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi (Rappaport, 1987). Namun, dalam penelitian ini, teori pemberdayaan berfungsi sebagai penjelas proses, sedangkan *Maqāsid Syariah* menjadi landasan normatif utama untuk menilai tujuan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Keterlibatan langsung anggota dalam produksi juga memperkuat kerja sama internal, rasa memiliki, tanggung jawab sosial, dan integrasi komunitas lokal. Kerja sama antara anggota difabel, pengelola, dan keluarga menciptakan jaringan sosial yang saling menopang serta menghadirkan nilai kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan komunitas (Safrudin & Saman, 2023). Dengan demikian, produksi Mucuna Chips bukan sekadar aktivitas usaha komunitas, melainkan praktik ekonomi syariah yang menempatkan difabel sebagai subjek ekonomi yang bermartabat, berdaya, dan berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan (Taufik et al., 2025).

Penguatan Kapasitas dan Keterampilan sebagai Realisasi *Hifz al-'Aql*

Pelatihan teknis dan manajemen pemasaran bagi anggota KDK Santika difokuskan pada pengembangan kemampuan mengelola bahan baku, merancang kemasan, menetapkan harga, dan memasarkan produk. Dalam perspektif *Maqāsid Syariah*, aktivitas ini selaras dengan prinsip *hifz al-'aql*, yaitu pemeliharaan akal melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Bagi difabel, penguatan kapasitas tidak hanya berarti peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga menjadi sarana untuk mengoptimalkan potensi berpikir, membangun kepercayaan diri, dan memperluas kemampuan dalam mengelola aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan dalam usaha Mucuna Chips tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga dan mengembangkan akal sebagai salah satu tujuan utama syariah (Budiarysih et al., 2023).

Pelatihan teknis dan manajemen pemasaran bagi anggota KDK Santika difokuskan pada pengembangan kemampuan mengelola bahan baku, merancang kemasan, menetapkan harga, dan memasarkan produk. Dalam perspektif *Maqāsid Syariah*, aktivitas ini selaras dengan prinsip *hifz al-'aql*, yaitu pemeliharaan akal melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Bagi difabel, penguatan kapasitas tidak hanya berarti peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga menjadi sarana untuk mengoptimalkan potensi berpikir, membangun kepercayaan diri, dan memperluas kemampuan dalam mengelola aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pelatihan dalam usaha Mucuna Chips tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bentuk pengembangan akal dan kapasitas produktif anggota sebagai bagian dari tujuan syariah (Budiarysih et al., 2023).

Salah satu anggota KDK Santika menuturkan, "*Yang paling berarti bagi saya bukan hanya menerima bantuan, tetapi juga diberi kesempatan untuk ikut bekerja dan menghasilkan sesuatu*" (Paijah, 2026). Pernyataan ini menunjukkan perubahan posisi difabel dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang aktif. Dalam konteks *hifz al-'aql*, perubahan tersebut penting karena anggota tidak hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja, tetapi juga diberi kesempatan untuk

belajar, memahami proses kerja, serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan sederhana terkait produksi dan pemasaran. Pelatihan ini memperkuat kompetensi teknis, rasa percaya diri, profesionalisme, dan kemampuan berpikir produktif sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota. Hal ini sejalan dengan (Muyassaroh et al., 2025), yang menekankan bahwa pelatihan keterampilan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi dalam kegiatan produksi.

Kapasitas teknis yang meningkat mendorong koordinasi dan kolaborasi antaranggota dalam proses produksi maupun pemasaran. Anggota tidak hanya menjalankan tugas secara mekanis, tetapi juga mulai memahami alur kerja, pembagian peran, kualitas produk, serta strategi sederhana dalam distribusi. Dalam kerangka *Empowerment Theory*, pembangunan kapasitas menjadi dasar bagi partisipasi, kontrol, dan otonomi anggota dalam kegiatan ekonomi (Rappaport, 1987). Namun, dalam penelitian ini, teori pemberdayaan berfungsi sebagai penjelas proses, sedangkan *Maqāṣid Syariah* menjadi dasar normatif untuk menilai makna penguatan kapasitas difabel. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan keterampilan di KDK Santika dapat dipahami sebagai realisasi *hifz al-'aql* karena mampu menjaga, mengembangkan, dan mengarahkan potensi anggota menuju kemandirian ekonomi yang bermartabat dan berkelanjutan (Nasution et al., 2025).

Pemasaran dan Kemandirian Ekonomi sebagai Realisasi *Hifz al-Mal*

Anggota KDK Santika terlibat secara aktif dalam kegiatan pemasaran Mucuna Chips, baik melalui penjualan langsung maupun melalui jaringan reseller. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, aktivitas ini selaras dengan prinsip *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta, hak ekonomi, dan akses terhadap sumber penghidupan yang layak. Keterlibatan difabel dalam pemasaran menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan dalam proses produksi, tetapi juga memperoleh ruang untuk mengakses pasar dan membangun kemandirian finansial. Dengan memperoleh pendapatan sendiri, difabel dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal serta memperkuat keberlanjutan usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, pemasaran Mucuna Chips tidak hanya menjadi aktivitas komersial, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hak ekonomi difabel dalam kerangka ekonomi syariah (Budiarsih et al., 2023).

Anggota KDK Santika terlibat secara aktif dalam kegiatan pemasaran Mucuna Chips, baik melalui penjualan langsung maupun melalui jaringan reseller. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, aktivitas ini selaras dengan prinsip *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta, hak ekonomi, dan akses terhadap sumber penghidupan yang layak. Keterlibatan difabel dalam pemasaran menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan dalam proses produksi, tetapi juga memperoleh ruang untuk mengakses pasar dan membangun kemandirian finansial. Dengan memperoleh pendapatan sendiri, difabel dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal serta memperkuat keberlanjutan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, pemasaran Mucuna Chips tidak hanya menjadi aktivitas komersial, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hak ekonomi difabel dalam kerangka ekonomi syariah (Hidayat et al., 2024).

Keterlibatan langsung dalam pemasaran juga memperkuat keterampilan interpersonal, kemampuan bernegosiasi, dan rasa tanggung jawab anggota. Salah satu anggota KDK Santika menyatakan, "*Saya tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut dalam proses produksi dan penjualan, sehingga lebih percaya diri secara ekonomi*" (Winarno, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemasaran memberikan pengalaman nyata bagi difabel untuk berinteraksi dengan konsumen, memahami nilai produk, dan memperoleh kepercayaan diri dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks *hifz al-mal*, pengalaman tersebut penting karena hak ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan mengelola,

mempertahankan, dan mengembangkan sumber ekonomi secara mandiri (Budiarysih et al., 2023).

Dalam kerangka *Empowerment Theory*, akses dan kontrol terhadap sumber daya menjadi fondasi kemandirian ekonomi karena anggota memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penjualan dan distribusi produk (Rappaport, 1987). Namun, dalam penelitian ini, teori pemberdayaan berfungsi sebagai penjelas proses, sedangkan *Maqāṣid Syariah* menjadi landasan normatif untuk menilai tujuan aktivitas pemasaran tersebut. Pengalaman pemasaran juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha karena anggota belajar memahami kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk, menyesuaikan stok, dan memperluas jaringan penjualan. Hal ini sejalan dengan kajian Kartinah et al., (2024), yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif difabel dalam kegiatan usaha dapat meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, hasil produksi, dan inklusi sosial. Selain itu, Yudhanarto, (2025) menegaskan bahwa pelatihan pemasaran berbasis pengalaman dapat memperkuat kompetensi wirausaha penyandang disabilitas dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pasar kerja.

Praktik pemasaran Mucuna Chips menegaskan bahwa kemandirian ekonomi difabel tidak hanya diukur dari adanya pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan anggota dalam mengakses dan mengelola sumber ekonomi. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, hal ini menjadi bagian dari *hifz al-mal* karena aktivitas ekonomi diarahkan untuk menjaga keberlanjutan harta, memperkuat hak ekonomi, dan mencegah ketergantungan berlebihan pada bantuan pihak luar. Integrasi prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-‘aql*, dan etika syariah mendorong praktik pemasaran yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi anggota sebagai pelaku ekonomi yang mandiri. Dengan demikian, pemasaran Mucuna Chips dapat dipahami sebagai realisasi *hifz al-mal* dalam ekonomi difabel karena mampu melindungi hak ekonomi, memperluas akses terhadap pendapatan, dan mendorong kemandirian finansial yang selaras dengan nilai *Maqāṣid Syariah* (Heriani et al., 2025).

Distribusi Peran dan Dampak Sosial sebagai Realisasi *Hifz al-Nasl*

Pembagian peran dalam usaha Mucuna Chips disesuaikan dengan kapasitas setiap anggota dan didukung oleh kolaborasi keluarga serta komunitas. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, pendekatan ini selaras dengan prinsip *hifz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keberlanjutan keluarga, relasi sosial, dan integrasi anggota dalam komunitas. Sistem kerja yang adaptif memungkinkan anggota difabel berpartisipasi sesuai kemampuan, sehingga tidak hanya menciptakan efektivitas kerja, tetapi juga menghadirkan ruang sosial yang aman, inklusif, dan saling menopang. Dengan demikian, distribusi peran dalam KDK Santika tidak hanya berfungsi sebagai strategi operasional usaha, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjaga hubungan keluarga, solidaritas komunitas, dan martabat anggota difabel (Budiarysih et al., 2023).

Keterlibatan keluarga, khususnya orang tua, dalam proses produksi memberikan dukungan psikologis dan motivasi bagi anggota difabel. Partisipasi keluarga memperkuat rasa aman, membantu anggota beradaptasi dengan kegiatan usaha, serta membangun pengalaman belajar kolektif di lingkungan komunitas. Salah satu anggota menyatakan, “Beberapa ibu dari anak difabel juga ikut membantu dalam proses produksi” (Suharti, wawancara, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi difabel tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan dukungan keluarga sebagai bagian dari keberlanjutan sosial. Dalam konteks *hifz al-nasl*, keterlibatan keluarga menjadi penting karena kegiatan ekonomi tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga memperkuat relasi, penerimaan, dan dukungan sosial bagi difabel (Rahayu & Saskia, 2025).

Distribusi peran yang adaptif juga mencerminkan nilai keadilan dalam ekonomi syariah karena setiap anggota ditempatkan berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing. Pendekatan ini meminimalkan risiko ketidakadilan, kelelahan, atau ketidaksesuaian tugas, sekaligus memperkuat pengakuan terhadap potensi individu. Mekanisme umpan balik dari anggota menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan peran, karena setiap individu dapat menyampaikan kendala dan saran terkait tugas yang sedang dijalankan. Praktik ini sejalan dengan *hifz al-nasl*, sebab kesejahteraan sosial, perlindungan keluarga, dan keharmonisan komunitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan operasional. Dalam kerangka *Empowerment Theory*, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi, kontrol, dan keterlibatan anggota dalam membangun sistem kerja yang lebih partisipatif (Rappaport, 1987).

Interaksi antara anggota, pengelola usaha, dan keluarga membentuk budaya kerja kolaboratif yang mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi difabel tidak hanya berdimensi material, tetapi juga sosial, karena mampu memperkuat kapasitas sosial, otonomi individu, solidaritas keluarga, dan kohesi komunitas. Penekanan pada distribusi peran, dukungan keluarga, evaluasi tugas, dan integrasi sosial menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari hasil ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan relasi sosial sesuai dengan nilai *Maqāṣid Syariah*. Dengan demikian, distribusi peran dalam usaha Mucuna Chips dapat dipahami sebagai realisasi *hifz al-nasl*, karena mampu melindungi keluarga, memperkuat jaringan sosial, dan menciptakan model pemberdayaan difabel yang holistik dan berkelanjutan (Assegaf et al., 2025).

Kesesuaian Praktik dengan Nilai Syariah sebagai Realisasi *Hifz al-Din*

Usaha Mucuna Chips dijalankan dengan memperhatikan prinsip syariah, mulai dari penggunaan bahan halal, pembagian tugas yang adil, hingga penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam produksi maupun pemasaran. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, praktik ini selaras dengan *hifz al-din*, yaitu perlindungan nilai-nilai agama dan norma etis dalam aktivitas ekonomi (Budiyarsih et al., 2023). Artinya, kegiatan ekonomi anggota difabel tidak hanya dinilai dari produktivitas dan pendapatan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai halal, amanah, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, usaha Mucuna Chips tidak sekadar menjadi kegiatan komersial, tetapi juga menjadi praktik ekonomi yang etis, adil, dan bermakna secara normatif (Saphira et al., 2025).

Penerapan nilai syariah juga tampak dari tanggung jawab sosial anggota dalam menghormati aturan, menjaga prosedur kerja, serta mengutamakan keadilan dalam pembagian peran maupun hasil usaha. Anggota KDK Santika menyatakan, *"Sebagai difabel, saya merasa dihargai karena diberikan ruang untuk bekerja dan mengembangkan kemampuan, bukan dipandang sebagai orang yang hanya membutuhkan bantuan"* (Winarno, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis syariah tidak hanya membangun kesadaran etis, tetapi juga memberi penghargaan terhadap martabat difabel sebagai pelaku ekonomi. Dalam kerangka *Empowerment Theory*, hal ini mencerminkan penguatan kontrol anggota atas proses ekonomi (Rappaport, 1987), sedangkan dalam *Maqāṣid Syariah*, hal ini menunjukkan penerapan *hifz al-din* melalui budaya kerja yang amanah, adil, dan saling menghargai.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan yang berlandaskan nilai syariah mendorong anggota untuk bekerja secara kolaboratif, memperhatikan kesejahteraan rekan, serta menghindari praktik yang merugikan kelompok. Difabel tidak hanya memperoleh manfaat material, tetapi juga mengalami peningkatan rasa percaya diri, harga diri, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, *hifz al-din* berfungsi sebagai pedoman moral agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor etika, transparansi, dan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa

pemberdayaan ekonomi difabel tidak cukup hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga harus membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab dan memberi kemaslahatan bagi anggota maupun komunitas (Lasiyono et al., 2024).

Dengan demikian, kesesuaian praktik Mucuna Chips dengan nilai syariah dapat dipahami sebagai realisasi *hifz al-din*, karena nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang baik menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Integrasi *Maqāsid Syariah* menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kualitas etika kerja, integritas kolektif, dan dampak sosial yang dihasilkan. Oleh karena itu, praktik ekonomi berbasis syariah di KDK Santika membentuk budaya kerja yang halal, amanah, inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi difabel (Heriyanto & Taufiq, 2024).

Keberlanjutan Usaha dan Kemandirian sebagai Realisasi *Hifz al-Mal*

Modal awal usaha Mucuna Chips bersumber dari iuran anggota dan dukungan pihak ketiga, yang mendukung keberlanjutan usaha serta akses anggota difabel terhadap sumber daya ekonomi. Dalam perspektif *Maqāsid Syariah*, kondisi ini selaras dengan *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta, hak ekonomi, dan keberlangsungan sumber penghidupan anggota (Budiyarsih et al., 2023). Pendapatan yang diperoleh difabel mendorong kemandirian finansial, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, serta memperkuat keberlanjutan operasional usaha. Dengan demikian, keberlanjutan Mucuna Chips tidak hanya menunjukkan kemampuan ekonomi kelompok, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan atas hak ekonomi penyandang disabilitas.

Selain aspek finansial, keterlibatan difabel dalam pengambilan keputusan operasional memperkuat otonomi dan tanggung jawab sosial anggota. Anggota KDK Santika menyatakan, "*Program ini membuat saya lebih mandiri karena saya dilibatkan dalam kegiatan usaha, bukan hanya diberi bantuan sesaat*" (Susrita, 2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi tidak hanya dibangun melalui pendapatan, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam proses usaha. Dalam kerangka *Empowerment Theory*, kontrol anggota atas sumber daya dan proses ekonomi menjadi fondasi otonomi ekonomi (Rappaport, 1987), sedangkan *Maqāsid Syariah* menjadi landasan normatif untuk menilai tujuan pemberdayaan, yaitu tercapainya kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anggota.

Keberlanjutan usaha juga menciptakan dampak kolektif melalui distribusi peran yang adaptif, pelatihan kapasitas, serta dukungan dari keluarga dan komunitas. Dalam perspektif *Maqāsid Syariah*, keberlanjutan ini tidak hanya berkaitan dengan *hifz al-mal*, tetapi juga mendukung *hifz al-nafs* melalui penguatan martabat anggota, *hifz al-'aql* melalui pengembangan keterampilan, dan *hifz al-nasl* melalui penguatan relasi keluarga dan komunitas (Kartinah et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan Sholeh dkk, yang menunjukkan bahwa dukungan materi, pelatihan, kolaborasi, dan pengelolaan usaha berbasis komunitas dapat meningkatkan produksi, partisipasi anggota, serta pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (Sholeh et al., 2023).

Berdasarkan analisis tersebut, pemberdayaan ekonomi difabel di KDK Santika terwujud melalui penguatan kapasitas teknis, partisipasi aktif dalam produksi dan pemasaran, distribusi peran yang adaptif, serta dukungan sosial yang membangun kemandirian finansial dan sosial bagi para anggota. Aspek normatif *Maqāsid Syariah* tampak melalui perlindungan hak ekonomi (*hifz al-mal*), keselamatan dan martabat anggota (*hifz al-nafs*), pemanfaatan keterampilan (*hifz al-'aql*), dampak sosial keluarga (*hifz al-nasl*), serta kesesuaian praktik dengan nilai-nilai agama (*hifz al-din*). Dengan demikian, usaha Mucuna Chips tidak hanya merepresentasikan keberhasilan

pemberdayaan berbasis komunitas, tetapi juga praktik ekonomi syariah yang produktif, etis, inklusif, dan berkelanjutan (Safitri & Purwanto, 2025).

Tabel 1. Analisis Data (Open Coding → Axial Coding → Tematisasi → Teori)

Open Coding	Axial Coding	Tematisasi (Maqāṣid Syariah)	Teori Analisis
Difabel ikut produksi keripik	Partisipasi aktif	Hifz al-nafs	Empowerment Theory
Difabel ikut pemasaran/reseller	Penguatan kapasitas & kemandirian	Hifz al-mal & al-'aql	Empowerment Theory
Pembagian tugas sesuai kemampuan	Sistem kerja adil & fleksibel	Hifz al-nasl	Empowerment Theory
Dukungan keluarga & komunitas	Kolaborasi sosial	Hifz al-nasl & al-din	Empowerment Theory
Modal iuran anggota & bantuan pihak ketiga	Keberlanjutan usaha & akses sumber daya	Hifz al-mal	Empowerment Theory
Pengalaman produksi kolektif	Keterlibatan sosial & kebersamaan	Hifz al-nasl & al-din	Empowerment Theory
Hasil ekonomi meningkat	Pendapatan & kesejahteraan anggota	Hifz al-mal	Empowerment Theory

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi difabel di KDK Santika melalui usaha Mucuna Chips merupakan praktik ekonomi berbasis komunitas yang berhasil meningkatkan kemandirian finansial dan sosial para anggota. Keterlibatan difabel dalam seluruh proses produksi dan pemasaran, yang didukung pembagian peran adaptif, pelatihan, serta dukungan keluarga dan komunitas, mencerminkan terwujudnya prinsip *tamkīn* (pemberdayaan) dalam ekonomi syariah. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, praktik ini merealisasikan *hifz al-mal* melalui peningkatan akses dan pendapatan ekonomi, *hifz al-nafs* melalui terciptanya ruang kerja yang aman dan bermartabat, *hifz al-'aql* melalui penguatan keterampilan dan kapasitas berpikir, *hifz al-nasl* melalui dukungan sosial dari keluarga dan komunitas, serta *hifz al-din* melalui praktik usaha yang etis, adil, dan berlandaskan nilai tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan normatif yang saling terintegrasi.

Secara konseptual, proses tersebut menunjukkan bahwa *Empowerment Theory* berperan sebagai mekanisme utama yang mendorong peningkatan akses, kontrol, partisipasi, dan kapasitas difabel dalam aktivitas ekonomi. Namun, efektivitas pemberdayaan tersebut menjadi lebih utuh ketika dipandu oleh nilai-nilai *Maqāṣid Syariah* yang memastikan arah pengembangan ekonomi tetap berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemandirian ekonomi difabel di KDK Santika tidak hanya merupakan hasil pemberdayaan berbasis komunitas, tetapi juga manifestasi ekonomi syariah yang mengintegrasikan aspek material, sosial, dan etis secara menyeluruh dan saling menguatkan dalam praktik ekonomi yang dijalankan. Sinergi antara *Empowerment Theory* dan *Maqāṣid Syariah* menghasilkan model pemberdayaan ekonomi bagi difabel yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aqni, V. B., Purwanto, P., & Pudail, M. (2025). Etika Kerja Islam: Kunci dalam Meningkatkan Motivasi Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. *Borneo: Journal of*

- Islamic Studies*, 11(1), 119–130.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/index>
- Ardini, N., Siti Novi Widowati, Palomita Srimania Deangelica, Khiren Anggun, & Ananda Azzahra Zahira. (2024). Analisis pemberdayaan ekonomi anggota melalui modelkoperasi multipihak. *Holistik Analisis Nexus*, 1(11), 91–96. <https://doi.org/10.62504/nexus995>
- Arfah, L., Marro'aini, M., Martha Darman, D., Sakinah, N., & Iqbal, M. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemasaran Syari'ah Yang Berkelanjutan Dan Beretika di Pekanbaru. *Al-Umm: Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 2(1), 32–39. <https://doi.org/10.53398/alumm.v2i1.537>
- Assegaf, N., Midan, Aida, N., & Ridho, M. (2025). Manajemen Bisnis Syariah dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Etis dan Produktif. *Al-Fiqh*, 3(2), 76–92. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.750>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020: Disabilitas*.
- Budiarysih, Rifai, A. Y. F., & Purwanto. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Usaha Mahasiswa Prespektif Maqosid Syariah. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 501–508. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.717>
- Fajarwati, E. (2021). Marginalisasi Sosial dan Tantangan Para Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Pekerjaan di Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 1(12), 887–893. <https://doi.org/10.17977/um068v1i122021p887-893>
- Feriyanty, R., Putri, D. A., Vicky Aria, & Fitri Hayati. (2026). Kontribusi Koperasi terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 213–225. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v6i1.6604>
- Heriani, I., Megasari, I. D., Nahdhah, N., Septarina, M., Ambarsari, N., & Salamiah, S. (2025). Pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penyandang disabilitas di banjarasin. *AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN*, 11(2). <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20315>
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>
- Indarwati, I., Taufiqurokhman, , & Sahrul, M. (2024). *Social Work Ethics in Community Empowerment as a Solution to Reducing Social Exclusion in North Jakarta, Indonesia* (pp. 159–173). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8526-2.ch010>
- Kartinah, K., Surono, U. B., & Hutomo, S. G. (2024). Pemberdayaan Kelompok Difabel pada Usaha Pengolahan Singkong di Kalurahan Bangunkerto. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 377–387. <https://doi.org/10.55506/arch.v3i2.116>
- Lasiyono, U., Ula, F. N. R., Sari, L., & Ngadas, P. (2024). Partisipasi Ekonomi Penyandang Disabilitas: Hambatan dan Solusi di Pasar Kerja Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(4), 581–590. <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i4.32869>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muyassaroh, I. S., Permadi, D., Budiyanto, M. A., & Florina, I. D. (2025). Penguatan Identitas Batik Ciprat Melalui Kampanye Kreatif Digital Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Inklusi Yang Berdaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6239–6247. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2627>
- Nasution, M. Y., Kemala, R., & Al-Amin, A.-A. (2025). Manajemen Sumber Daya Insani dalam Bisnis Syariah: Perspektif Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 166–176. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.248>
- Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022). Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1161–1172. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>
- Pratiwi, I. H., & Rahmi, D. (2024). Peran Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus CSR PT Bio Farma). *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.9605>
- Prayudhi, A. L., Zamrodah, Y., & Heny Saputri, R. (2025). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Usaha Budidaya Anggrek di Kota Blitar.

- Jurnal SCS: Science Contribution to Society Journal*, 5(2), 36–42. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/scs>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rafli, M., Permana, I., & Anshori, A. R. (2024). Integrasi Maqashid Syariah dalam Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Lanjut Usia di Panti Sosial Werdha Tresna Budi Pertiwi. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(2), 664–670. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.14709>
- Rahayu, A., & Saskia, A. (2025). Peran Orang Tua dan Teman Sebaya dalam Meningkatkan Learning Motivation Anak Berkebutuhan Khusus Usia SD/MI. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 491–498. <https://doi.org/10.38035/rrij.v8i1.1921>
- Safitri, W. P. F., & Purwanto, D. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Festival Jerami Purba Sangiran Desa Krikilan Ditinjau Dari Teori Pemberdayaan Rappaport. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.37064/jpm.v13i1.24190>
- Safrudin, & Saman, M. (2023). PEOPLE'S ECONOMIC EMPOWERMENT BASED ON QUR'ANIC VALUES: Efforts to Foster a Spirit of Independence and Entrepreneurship in the Modern Era. *Jurnal STIU Darul Hikmah*, 9(1), 99–110. <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v9i1.45>
- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). Pendekatan maqashid syariah dalam kegiatan sosial dan ekonomi pada perspektif praktik fiqh muamalah kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.376>
- Sari, C. R., & Hamid, I. (2023). Bias Cahaya: Paradoks Pemberdayaan Masyarakat Pada Difabel Netra di Kota Banjarbaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(3), 213–222. <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i3.104>
- Sholeh, M. I., Wardini, S. U., Fuad, U. F., Al Farisy, F., Sutrisno, S., & Maulana, M. Z. (2023). Pengembangan Kesejahteraan Anggota Melalui Implementasi Strategi Manajemen Pendidikan Bisnis di Outlet Ngunut Community (ONC) Tulungagung. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 1(6), 183–201. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v1i6.105>
- Siyami, N., Respatiningsih, H., Dewantara, R., Permata, C. P., & Wicaksana, Y. (2024). Financial management assistance and strengthening oyster mushroom business management in the Kelompok Difiable Desa (KDD) Rejo Mandiri Purworejo. *Community Empowerment*, 9(12), 1775–1784. <https://doi.org/10.31603/ce.12359>
- Sugiyono, S. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*.
- Taufik, A., Rifai, F. Y. A., & Aini, Q. (2025). Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Studi pada Usaha Sabar Abadi Pondok Pesantren Syubbanul Wathon. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 6(1), 119–130. <https://doi.org/10.37567/borneo.v6i1.4372>
- Utami, Y. P., Afriyanti, W., & Kamiilah, A. N. (2025). Keterbatasan vs Kesempatan: Analisis Akses dan Stigma Penyandang Disabilitas pada Pasar Kerja Formal. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2208>
- Yudhanarto, S. (2025). Model Pelatihan Pemasaran bagi Mahasiswa Disabilitas Program Studi Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Jakarta. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(1), 622–630. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.20409>